



**Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batanghari
(Studi Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten
Batanghari**

Radytia Prawiratama¹, Syahrul Akmal Latif²

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Islam Riau. Pekanbaru.
Email :
radytia@student.uir.ac.id
NPM : 177510844

² Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Islam Riau. Pekanbaru.
Email : Syahrul72@soc.uir.ac.id

Oil is fuel that widely used in various aspect in life including engine propulsion, so oil is very valuable commodity and causes economic life to improve, therefore interest in the oil sector is quite high and vulnerable to crime. Crime that happened is smuggling oil, oil theft, ilegal drilling, like happened on Pompa Air vilage ilegal drilling make environmental damage. This research use green criminology theory that issues about environmental damage, with qualitative method and description method mean to describe this research problem.

Keywords: *Illegal Drilling; Damage; Environment*

PENDAHULUAN

Minyak merupakan salah satu kebutuhan vital bagi semua negara. Penggunaan minyak sudah dilakukan sejak 5000 tahun sebelum masehi oleh Bangsa Assyria, Sumeria tapi bukan sebagai bahan bakar. Pada abad ke-19 seiring perkembangan industri, pengolahan minyak semakin maju dan modern (sumber: [eprints.undip.ac. id/](http://eprints.undip.ac.id/) diakses pada tgl 28 oktober 2019) .

Minyak yang berguna sebagai bahan bakar untuk pengoperasian mesin sangat dibutuhkan oleh negara terutama bidang transportasi dan industri. Permintaan konsumen terhadap minyak tidak pernah berhenti dan cenderung meningkat setiap tahun. Padahal minyak adalah sumber daya alam yang tergolong sulit terbaharui dan tidak tersebar secara merata. Jumlah yang terbatas dan permintaan tinggi ini membuat harganya mahal di pasaran.

Negara-negara bersedia membayar mahal karena ketidakterersediaan minyak dapat melumpuhkan perekonomian nasional juga internasional. Perekonomian dunia sangat bergantung dengan ketersediaan minyak karena itu, tidak mengherankan bila negara saling berlomba mengeksplorasi sumber daya alam ini.

Alam semesta merupakan suatu realitas yang manusia hidup didalamnya dan manusia menghadapinya, akan tetapi hingga saat ini manusia menjalani

kehidupannya hanya baru menjalani sebagian kecil dari alam semesta dan belum terungkap semuanya, manusia memiliki hak untuk memahami dan mempelajarinya lalu memanfaatkannya dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalani perannya diatas permukaan bumi, dan senantiasa hal itulah yang membuat manusia untuk memikirkan, meneliti, dan mengamati apa yang ada pada alam semesta, Latief (2017 : 17).

Tingginya minat banyak pihak untuk mengembangkan sektor minyak membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan. Adapun masalah yang sering terjadi antara lain, monopoli harga minyak, pembajakan dalam pendistribusian, pencurian minyak, penambangan ilegal, penyelundupan minyak, 2 ketidakstabilan keamanan di negara penghasil minyak dan lainnya. Pencurian minyak merupakan salah satu masalah yang tingkat urgensinya tinggi. Dikatakan memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena kejahatan pencurian akan dilanjutkan dengan kejahatan lainnya. Boris Happy Odalonu menggambarkan kejahatan pencurian minyak sebagai industri kriminal yang menguntungkan (Odalonu, 2016: 1). Pencurian minyak yang terjadi di provinsi jambi menjadi bukti bahwa pencurian minyak mampu mengganggu national security dan mendapat perhatian dunia.

Kerugian itu berdampak pada pemasukan atau pasokan cadangan minyak yang ada di Indonesia dan tempatnya berada di provinsi Jambi, sebagai salah satu perusahaan yang bekerja di bidang perminyakan dan gas yaitu PT. Pertamina Tbk, mereka pun tidak dapat berbuat banyak karena jumlah sumur minyak ilegal itu setiap tahunnya bertambah banyak dan terus meningkat pertahunnya. Untuk itu pihak Pertamina pun mengambil tindakan tegas dengan bekerja sama dengan Polri setempat atau lebih tepatnya bersama Kapolda Jambi. Namun sepertinya usaha itu belum membuat efek jera bagi pelaku ilegal drilling yang sampai saat ini masih melakukan kegiatan tersebut.

Bahayanya dampak dari ilegal drilling tersebut berdampak pada lingkungan dan alam sekitar. Karena limbah yang dihasilkan dari penambangan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan serta berdampak buruk juga bagi kesehatan masyarakat yang berada di sekitar penambangan tersebut.

Pembicaraan tentang ilegal drilling ini sudah menjadi pembicaraan yang sangat serius di kalangan pemerintahan. Bahkan sudah menjadi pembicaraan atau menjadi laporan di Mabes Polri (sumber: aksesnews/diakses pada tgl 28 oktober 2019)

Aktivitas ini secara rutin terus dilakukan dan belum ada kabar baik dari hasil kinerja Aparat Hukum di wilayah

setempat dalam penindakannya. Menanggapi hal tersebut Ketua Umum lembaga perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat menjelaskan bahwa hal ini tentu merugikan banyak kegiatan penambangan minyak tanpa izin pemerintah.

Selain itu, pencurian minyak terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan BBM bersubsidi.

- Modus illegal tapping adalah pencurian minyak dengan cara melubangi pipa penyaluran minyak milik perusahaan. Selanjutnya minyak tersebut ditampung dalam tempat tertentu seperti mobil tangki, kolam penampungan hingga sumur minyak.

- Modus illegal drilling merupakan penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin.

- Modus penyelewengan BBM bersubsidi atau sering disebut modus “kencing” merupakan modus pencurian minyak yang memanfaatkan kelemahan sistem distribusi minyak didarat dan dilaut.

Karena Minyak dan Gas Bumi sangat penting, maka Migas merupakan kekayaan Nasional yang dikuasi Negara.⁷ Namun pasar minyak ilegal menjadi penyebab utama maraknya pencurian minyak di seluruh dunia kalau ingin minyak berhenti maka permintaan dari konsumen minyak ilegal harus ditekan jumlahnya. Dalam

konteks pasar minyak ilegal bila di tangani satu intansi maka lambat laun permintaan barang ilegal dapat di tekan.pengendalian pasar ilegal oleh instusi merupakan pekerjaan besar bagi Negara Negara.Selanjutnya permasalahan pencurian minyak tidak sekedar di rasakan oleh Indonesia saja tetapi banyak Negara.Keterhubungan kejahatan antara Negara exspor dan impor minyak ilegal sudah nyata,tanpa terkecuali kabupaten Batanghari Provinsi Jambi telah menjalar ke kawasan hutan lindung,dilokasi petugas banyak mendapatkan puluhan sumur minyak ilegal yang tengah di operasikan oleh penambang.

Gambar 1.1 Lokasi Ilegal Drilling



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Dari hasil observasi peneliti bahwa, dengan berlakunya undang undang nomor 22 tahun 2001 yang menetapkan persoalan minyak bumi dan gas bumi yang merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan temperature berupa fase gas.

Dengan adanya kegiatan ilegal drilling ini menewaskan 1 orang akibat

meledaknya mesin robin yang digunakan untuk mengalirkan minyak dari bak penampungan ke mobil pengangkut minyak tersebut.

Sebagian besar dari daerah Desa Pompa Air dan Desa tetangga menerima dampak dari penambangan minyak ilegal tersebut.Jika dilihat dari kawasan yang paling terkena dampak paling besar adalah Dusun empat yang merupakan daerah terdekat dari kawasan penambangan minyak.Penambangan minyak ilegal Di Desa Pompa air dilakukan oleh orang orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan dampak kedepannya dari hasil pengeboran minyak ilegal tersebut.Aktivitas yang dilakukan sebagai tempat pengeboran sumur minyak.

Untuk melakukan pengeboran biasanya memakan waktu 3-4 hari untuk mendapkantkan hasil sumur minyak untuk dijual,parah pekerja tidak hanya dari warga desa tetangga dan dan orang orang pendatang dari luar daerah.Penambang minyak ilegal bekerja 24 jam untuk mendapatkan hasil yang diinginkan kemudian akan dikirim ke sumatera selatan dengan menggunakan mobil yang dihargai kurang lebih 20 -25 juta ke tempat pemisahan pemasakan di daerah kecamatan bajubang itu sendiri.Setiap warga yang memiliki sumur minyak cukup besar penghasilan perhari bisa sampai 50-100 juta perbulan.

Oleh karena itu penanggulangan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambang minyak harus dilakukan pengawasan dan pengendalian sangat perlu dari pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pengeboran sumur minyak ilegal. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Untuk diketahui, operasi untuk menindak illegal drilling ini didasarkan pada UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 52, yang berbunyi setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar

Tabel 1.1 Illegal drilling

Jumlah Kasus Illegal Drilling				SUMBER DATA
Terjadi	Pelaku	Bulan	Tahun	
1	9	Oktober	2018	Jambi.tribunnews.com
1	5	Mei	2019	Jambi.antara.news.com
2	10	November	2019	Jambi.antara.news.com
1	5	Januari	2020	Info.jambi.com
1	17	Januari	2021	Sindonews.com

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Telah terjadinya illegal drilling di Desa Pompa Air sangat menyalahin aturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 52 yang berbunyi setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi

tanpa mempunyai kerja sama, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1.

PERMASALAHAN.

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena atau gejala yang telah di uraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhi maraknya illegal drilling oleh masyarakat ini bisa terjadi di desa pompa air?
2. Bagaimana peran / hambatan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menuntaskan persoalan illegal drilling yang terjadi di Desa Pompa Air tersebut?

KRANGKA KONSEPTUAL

1. Dampak lingkungan hidup

Menurut Waralah (dalam haryati 6:2015) yang dimaksud dampak adalah sesuatu yang di akibatkan oleh yang dilakukan, bisa dalam bentuk positif atau negatif atau pengaruh yang kuat mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

Menurut arif (dalam haryati 6:2015) pengertian dampak secara umum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu, dampak itu sendiri juga bisa berat, konseskuensi nya sebelum dan sesudah adanya sesuatu.

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memberi atau mempengaruhi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mendukung atau mengikuti keinginannya. Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negative berupa keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan pada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginan yang buruk yang menimbulkan akibat tertentu.

Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999, tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : *Dampak besar dan penting adalah suatu perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar mengakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan*

2. Ilegal Drilling

Menurut salim (2013:31) dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, istilah illegal artinya tidak sah, dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black's Law Dictionary, illegal artinya "forbidden by law; unlawful", artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah.

Menurut riyandani (2017:22) yang dimaksud illegal drilling adalah salah satu kejahatan illegal mining dilakukan untuk memperoleh minyak bumi dengan cara mengambil dari perut bumi. Dilakukan dengan cara membuat sumur sumur minyak pada kedalaman tertentu, pada tahapan selanjutnya minyak di ambil dengan menggunakan alat atau cara tertentu yang dilakukan secara tidak sah atau penyulingan minyak illegal kegiatan ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, perekonomian Negara dan keselamatan masyarakat sekitar

3. Kerusakan Lingkungan Hidup

Menurut Soewarto (2007:51-52) Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor faktor ini dapat berupa organisme hidup (abiotic factor) dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan yaitu:

- a. biotik: makhluk (organisme) hidup
- b. abiotic: energy, bahan kimia dan lain lain.

Interaksi interaksi antara organisme organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah

tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Undang undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Menurut Alamendah (2014:1) kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB, memasukan degradasi lingkungan hidup sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. World Risk Report yang dirilis German Alliance For Development Works (Alliance), United Nation University Institute For Environment and Human Security (UNU-EHS) dan The Nature Conservancy (TNC) pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi

rendahnya resiko bencana di suatu kawasan.

Menurut Irwan (2007:70-72), lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada diluar individu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi, dimana organisme merupakan salah satu bagiannya. Lingkungan bersifat dinamis, perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari faktor faktor lingkungan terhadap tumbuh tumbuhan yang berbeda menurut waktu, tempat dan keadaan.

4. Teori Green Criminology

Menurut white (2007)di dalam era yang telah banyak mengalami perubahan ini, didapatkan sebuah perhatian yang menyebar pada tingkat local, regional, nasional bahkan sampai pada tingkat internasional mengenai isu lingkungan seperti pencemaran, perusakan dan penebangan liar. Pada saat ini secara umum perhatian pada lingkungan telah terabaikan sehingga tidak banyak mendapatkan perhatian dibandingkan dengan permasalahan hukum dan isu isu peradilan pidana. Pada saat ini perlu dimulai perubahan dan telah dibuktikan dengan adanya

penelitian penelitian yang mutlak serta adanya diskusi ilmiah yang berpusat pada aspek yang lain dengan lahirnya green criminology.

Menurut (Beirne&South:2007) green criminology adalah suatu pandangan mengenai kejahatan terhadap isu isu lingkungan. Adapun istilah green criminology untuk pertama kalinya di temui oleh Lynch pada tahun 1990, pandangan ini pun diterima luas oleh masyarakat untuk menjadi suatu pandangan terhadap penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan White mengemukakan bahwa “green Criminology” berpusat pada kerusakan yang terkonsep dan memiliki hubungan antara lingkungan dan manusia serta makhluk hidup yang terdapat pada suatu ekosistem. Maka dari itu, keterkaitan isu lingkungan dan kriminologi adalah suatu perkembangan yang muncul dari rasa khawatir atas permasalahan lingkungan. Green criminology ini sendiri merupakan pendekatan ekologis berpusat pada suatu kelestarian lingkungan dan perusakan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari interaksi antara manusia dengan lingkungan, dengan menegakkan ide ide tentang etika lingkungan, hak asasi manusia serta ekologi

Menurut (White:2007) didalam green kriminologi menjelaskan terjadinya pelanggaran lingkungan yang terkonsep, sehingga dapat dilihat pelanggaran pelanggaran yang sah maupun tidak sah, pada green criminology mengenai perusakan lingkungan dilihat melalui suatu nilai dan apa yang dianggap sebuah prioritas, jadi tidak hanya memandang dari segi hukum saja, di dalam artian singkat green Criminology secara tipikal memandang dari berbagai macam keadilan yang menyinggung pada, binatang, lingkungan atau ekosistem lainnya

Menurut South dalam Budimansyah dkk (3:2016) merupakan cara pandang terhadap pelaku kejahatan yang berfokus pada isu isu lingkungan. Istilah pertama kali ditemukan oleh Lynch pada tahun 1990 dan telah diterima secara luas oleh Green Criminology masyarakat sebagai sebuah pemikiran terhadap penegakan hukum kejahatan lingkungan.

Menurut White dalam Budimansyah (3:2016) Green Criminology’ berfokus terhadap perusakan yang terkonseptualisasi yang hubungannya antara lingkungan dan manusia serta makhluk hidup

yang ada pada sebuah ekosistem. Oleh karena itu keterkaitan antara isu lingkungan dan kriminologi merupakan suatu perkembangan yang timbul dari isu keawatiran atas masalah lingkungan.

Menurut Kane Budimansyah (4:2016) permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat dengan demikian sangat beragam, misalnya seperti masalah, polusi terhadap lingkungan (udara, suara, air, dan cahaya), pembalakan hutan (illegal logging) dan permasalahan lainnya. Bentuk kejahatan lingkungan tersebut sebagaimana dilaporkan para peneliti dan data pemerintah, disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Baik secara langsung maupun tindak perilaku buruk mereka menyebabkan beragam kehancuran baik pada aspek biologi maupun budaya. Dari makro, dari kenyamanan yang terganggu hingga pada pengabaian upaya untuk memeranginya, telah menelantarkan lingkungan hidup di mana semua tergantung padanya. Hubungan manusia serta air misalnya telah memburuk, ketika kita meracuni air maka ia membalasnya, air menjadi racun kita.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk memperoleh analisa dan bukti yang kuat serta secara mendalam maka dalam penelitian ini digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan bertujuan menjelaskan permasalahan dan menggambarkan penelitian ini dengan mudah.

Penelitian ini berada di lokasi provinsi jambi kabupaten Batanghari Kecamatan Bajubang Desa Pempa air dengan jumlah Informan sebanyak 4 orang dan Key Informan sebanyak 4 orang yang bertujuan untuk menggali pandangan , memahami pengalaman untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN

Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini maka disinilah fungsi dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber dalam penelitian yaitu key informan dan informan, dalam menentukan siapa yang menjadi narasumber dalam penelitian ini maka penulis menentukan sebagai berikut :

1. Sandhya Ananda, S. Hut., MM

Sebagai salah seorang yang memiliki tanggung jawab dalam instansi pemerintah yaitu dinas lingkungan hidup maka Sandhya Ananda , S.Hut., MM memberi penjelasan terhadap terjadinya ilegal drilling di provinsi Jambi kabupaten

Batanghari tepatnya di kecamatan Bajubang desa Pompa air.

“...Ya saya selaku salah satu orang yang berada disalah satu instansi pemerintahan ini khususnya pada dinas lingkungan hidup ini saya bertugas dibidang rehabilitasi kawasan tahura, saya membenarkan adanya kegiatan ilegal drilling ini di kabupaten Batanghari, kecamatan Bajubang desa Pompa Air. Dalam kasus ilegal drilling yang dilakukan masyarakat ini tentu saja sangat mempengaruhi banyak aspek, diantaranya adalah rusaknya lingkungan kehidupan yang berada disekitar kawasan dilakukannya kegiatan ilegal drilling ini kerusakan tersebut meliputi rusaknya kualitas air / pencemaran air dikarenakan bahan – bahan seperti minyak dan lainnya yang digunakan didalam berlangsungnya proses ilegal drilling, tumbuh – tumbuhan yang mati, dan rusaknya ekosistem dikawasan wilayah tersebut. Namun dilema ditimbulkan dibalik adanya dampak negatif kerusakan lingkungan yang disebabkan ilegal drilling ini yaitu adanya dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat dimana dapat membuka lapangan pekerjaan dan sudah banyaknya anak yang tidak memiliki biaya sekolah sekarang sudah bisa sekolah. Tentu saja dalam kasus ini pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup mengambil tindakan berupa penanggulangan dan penutupan terhadap sumur – sumur galian dan pipa ilegal drilling yang terakhir dilakukan pada bulan maret 2021 dan beberapa tersangka telah ditetapkan...”

Dalam wawancara yang pertama peneliti lakukan terhadap salah satu key – informan dalam penelitian ini, yaitu bapak

Sandhya Ananda membenarkan adanya kegiatan ilegal drilling yang dilakukan oleh masyarakat dan sangat berdampak kepada lingkungan yaitu kerusakan yang meliputi matinya tumbuh – tumbuhan dan kerusakan ekosistem.

2. Yusrihal

Yusrihal merupakan anggota kepolisian yang bertugas di polsek Bajubang, yang penulis jadikan sebagai salah satu key – informan dalam penelitian ini, berikut adalah hasil wawancara terhadap yusrihal :

“... ya memang benar adanya kegiatan pengeboran minyak ilegal / ilegal drilling di kecamatan Bajubang tepatnya di desa Pompa air, mengenai fenomena yang terjadi ini sudah dilakukan penanganan dan penindakan oleh instansi kepolisian. Dimana penindakan tersebut dilakukan oleh kapolri untuk dilakukannya penuntasan terhadap kasus ini, namun hingga saat ini kasus ilegal drilling terus berlangsung dan terus terjadi fenomenanya, sudah banyak beberapa kasus yang diangkat dan menjadi bahan perbincangan didalam instansi kepolisian, diantara kasus yang sedang dilakukan proses hukum sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap atau diamankan yang berstatus sebagai tersangka atau pelaku ilegal drilling ini. Pada intinya terhadap kasus ilegal drilling ini pelusi terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum, dapat dilihat dari kegiatan ini berdampak pada penurunan fisik lingkungan daerah yang dilakukan pengeboran minyak ini terutama kualitas air dan matinya tumbuhan hijau diruang lingkup sekitar bahkan

ada yang sampe menyebabkan kebakaran hutan...”

Selanjutnya adalah peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber dalam penelitian yaitu anggota kepolisian yang bertugas di-polsek bajubang, anggota kepolisian ini membenarkan adanya terjadi kegiatan ilegal drilling di wilayah desa Pompa Air kecamatan Bajubang ini dan beberapa pelaku pengeboran minyak sudah dilakukan pengamanan dan penindakan. Dapat dilihat dari adanya kegiatan ini aspek fisik perubahan lingkungan yaitu tercemarnya air dan matinya kehidupan tumbuhan hijau.

3. Husaein

Husaein merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berada di desa Pompa Air dimana terjadinya kasus ilegal drilling, berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap Husaein selaku tokoh masyarakat :

“... Saya sendiri disini selaku tokoh masyarakat membenarkan adanya kegiatan pengeboran minyak ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, kegiatan tersebut memiliki dampak yang timbal balik bagi masyarakat dan juga lingkungan dimana bagi masyarakat tempatan kegiatan ini berdampak baik pada pendapatan ekonomi yang saya lihat jauh lebih baik dari biasanya namun terhadap lingkungan hal ini berbanding terbalik, dimana saya melihat rusaknya lingkungan hidup diaerah sekitaran sini seperti tercemarnya air, matinya beberapa tumbuh – tumbuhan hal ini saya lihat mungkin karena minyak yang

tercampur atau menjadi limbah bagi kehidupan ekosistem sekitar, semoga hal ini cepat ditemukan jalan keluarnya karena lambat laun bisa saja lingkungan yang ada didaerah kawasan desa ini menjadi rusak dan tidak baik juga untuk kehidupan kita masyarakat. Sebagaimana ini juga merupakan suatu nikmat bagi kita yang telah diberikan oleh Allah swt dan kita harus pandai – pandai memanfaatkannya jangan sampai kita menjadi makhluk yang tamak dan kufur...”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber dalam penelitian ini yang juga merupakan tokoh masyarakat di-desa Pompa Air kecamatan Bajubang, memang adanya kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh masyarakat dan hal ini memiliki dampak yang positif dan negatif, dampak positifnya yaitu terhadap kemakmuran kehidupan ekonomi masyarakat dan dampak negatifnya adalah berupak rusaknya lingkungan hidup seperti kualitas air, tumbuhan, dan lainnya.

4. Budimansyah

Budimansyah merupakan salah seorang narasumber dalam penelitian ini yang juga merupakan kepengurusan dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di kecamatan Bajubang berikut adalah penjelasan dari Budimansyah :

“... masyarakat desa Pompa Air kecamatan Bajubang ini memang benar telah melakukan pengeboran minyak ilegal atau ilegal drilling istilahnya, kegiatan ini dimulai dengan ditemukannya ladang atau

sumur yang bisa menghasilkan sumber minyak. Masyarakat banyak melakukan ini karena tergiur dan tergerak penghasilan yang didapat menguntungkan dimana dengan menggunakan alat rakitan sendiri dan bahan – bahan lainnya pengeboran minyak yang tidak sah ini sudah bisa dilakukan, sangat disayangkan dimana tindakan ini selain merugikan negara akan tetapi juga dapat merugikan masyarakat itu sendiri juga dimana kegiatan ini berdampak pada aspek lingkungan hidup, dapat dilihat pada lokasi dilakukannya kegiatan pengeboran minyak ini sudah dipastikan terjadi pencemaran ekosistem seperti kualitas air yang rusak dan tidak layak konsumsi lagi karena sudah tercampur dengan minyak dan bahan – bahan lain yang digunakan selama masa pengeboran berlangsung, lalu pepohonan, tanaman dan dedaunan yang mati dan lahan yang menjadi gersang karena tidak lagi menyerap air yang baik lagi untuk kelangsungan hidupnya, sejauh ini pemerintah juga sudah mulai memperhatikan permasalahan ini dengan berupaya melakukan pemulihan lingkungan dan mengalihkan para pekerja ilegal drilling ini menjadi profesi lain, dan tentu saja hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengikut sertakan masyarakat juga.

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya masyarakat di desa Pompa Air kecamatan Bajubang melakukan pengeboran minyak karena adanya dorongan ekonomi tanpa memikirkan dan memandang aspek kerusakan lingkungan yang disebabkan karena ilegal drilling ini.

5. RP / Pelaku ilegal Drilling

RP merupakan pelaku ilegal drilling yang sebelumnya adalah warga biasa yang menjalani kehidupan sehari – harinya sebagai warga biasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

“... Memang benar bang saya melakukan pengeboran minyak ilegal ini, saya melakukannya dengan usaha sendiri bermodalkan peralatan seadanya yaitu menggunakan sepeda motor dengan mengandalkan mesinnya yang telah dilakukan modifikasi. Dengan peralatan seadanya ini setelah melakukan pengeboran minyak yang saya lakukan secara pribadi, saya mendapat keuntungan yang cukup menggiurkan yang pada awalnya saya hanya masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan serabutan sekarang kehidupan ekonomi saya sudah berubah dimana saya tidak perlu lagi pusing untuk mencari pekerjaan dan kebutuhan saya sudah tercukupi dan mungkin dari penghasilan ini saya bisa mengumpulkan modal untuk berkeluarga. Memang setelah saya melakukan kegiatan pengeboran minyak ini saya melihat air disekitaran sini agak beda atau rusak gitu bang tapi ya mau gimana lagi, semenjak melakukan pengeboran minyak ini saya juga terkadang sakit yang tidak biasanya saya rasakan bang...”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap RP yang merupakan salah seorang pelaku ilegal drilling mengakui perbuatannya karena kebutuhan hidup dan berdasarkan perbuatannya ia juga melihat dampak kerusakannya terhadap lingkungan.

6. IN / Pelaku Ilegal Drilling

Selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan terhadap narasumber penelitian yaitu IN sebagai pelaku ilegal drilling.

“.... Saya melakukan pengeboran minyak ilegal ini baru jalan empat bulan bang, awal mulanya saya hanya bekerja sebagai petani karet dan kerjanya kadang tidak menentu setelah saya melakukan ini kehidupan ekonomi saya mulai berubah dan saya sudah berkeluarga bang dimana kebutuhan dapur dan keperluan lainnya dapat tercukupi berbanding terbalik ketika saya masih menjadi petani karet, sekarang anak saya sudah bisa sekolah dan hidup sudah makmur. Saya melakukan ini karena teman – teman seperjuangan saya juga banyak menekuni pekerjaan ini dan berhasil, memang ada sisi plus dan minusnya diantaranya penghasilan dan pendapatan saya berubah namun disisi lain lingkungan disekitaran tempat dilakukannya pengeboran minyak seperti gersang dan airnya tidak bisa dikonsumsi tanaman juga banyak yang mati, tapi mau gimana lagi bang yang penting hidup aman tapi terkadang saya juga memikirkan efek samping bagi kesehatan dari pengeboran minyak ilegal ini....”

IN merupakan pelaku ilegal drilling yang sudah memiliki keluarga yang sebelumnya bekerja hanya sebagai petani karet dan berubah haluan menjadi pelaku ilegal drilling karena pendapatan kegiatan tersebut jauh lebih besar dan ia juga menyadari dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ilegal drilling.

7. TV / Pelaku Ilegal Drilling

Narasumber penelitian yang juga merupakan pelaku ilegal drilling adalah TV yang merupakan warga setempat

“.... Melakukan pengeboran minyak ini menurut saya sah – sah saja bang karena kan dibberapa tempat dilakukan pada lahan sendiri dan menggunakan peralatan sendiri dan apa salahnya juga kan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita juga dan kita mengambil langsung dari sumbernya kok. Saya melakukan kegiatan ini sudah satu tahunan menggunakan peralatan sendiri dan kadang juga adalah dibantu sama teman – teman saya, kalau untuk penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada beberapa kali tapi masih saja dilakukan oleh kami bang kadang juga berpindah tempat kalau ada penertiban. Untungnya banyak kalau melakukan pengeboran minyak ini bang yang sudah pasti kehidupan ekonomi makmur, anak – anak bisa sekolah, bisa membeli dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, rata – rata kehidupan masyarakat yang melakukan ilegal drilling ini sukses dan makmur dan juga tidak kejahatan didaerah ini menurun mungkin karena sudah memiliki pekerjaan dilahan masing – masing, memang ada efek samping dari pengeboran minyak ini seperti rusaknya lingkungan tapi kan itu masih dalam ruang lingkup lahan sendiri dan jauh dari pemukiman jadi tidak apalah....”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap TV sebagai salah seorang pelaku ilegal drilling ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan ilegal drilling banyak ditekuni oleh masyarakat sekitar karena keuntungan yang

menggiurkan mereka mengetahui dampak kerusakan yang ditimbulkan akan tetapi tetap melakukannya karena hanya memikirkan keuntungan.

8. Bujang / Pemuda Setempat

“... Saya melihat memang sekarang banyak masyarakat desa ini mengubah mata pencarian mereka dek beralih kepada pengeboran minyak ini, kalo dilihat – lihat ya efek dari pengeboran minyak ini ya seperti yang dilihat air tercemar, tanaman dan tumbuhan menguning dan mati, kualitas tanah dak bagus trus polusi udara juga akan tetapi dampak pertumbuhan ekonomi di desa kami ini sangat sangat la baik karena yang mana dulu sewaktu masyarakat belum ada pekerjaan dan hasil yang belum maximal untuk keperluan hidup sehari hari anak anak banyak yang tidak sekolah dek,oleh karena itu kami sangat bergantung kepada tambang illegal ini demi mencukupi kehidupan anak anak dan keluarga kami di desa kami tersebut....”

Bujang yang juga merupakan pemuda setempat serta informan dalam penelitian ini membenarkan adanya pengeboran minyak ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat namun demikian tidak menutup kemungkinan Bujang berharap pada penghasilan illegal drilling ini walaupun berdampak kepada rusaknya lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Istilah ilegal drilling merupakan kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan secara ilegal atau tidak sah dan

melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara, hal itu tertuang didalam undang – undang pasal 33 ayat 4 yang dapat disimpulkan bahawasanya perokonomian nasional yang diadakan menggunakan sumber daya seminimal mungkin demi mencapai kemakmuran sebesar – besarnya dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Kegiatan ilegal drilling ini merupakan jenis perbuatan yang dapat merugikan banyak aspek diantaranya adalah merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengancam keselamatan nyawa dan kehidupan. Dampak dari pengeboran minyak ini dapat dikategorikan sebagai hal yang luar biasa, dari segi ekonomi sangatlah bisa dilihat signifikan dimana pelaku dapat meraup keuntungan yang lebih, namun tetapi tentu saja memiliki sisi positif dan negatif dampak positifnya sudah jelas kenaikan dalam segi ekonomi, dampak negatifnya meliputi kerusakan lingkungan dan ekosistem, rusaknya kualitas air, matinya tanaman hijau, menurunnya kualitas tanah, polusi udara, dan lainnya.

Pengeboran minyak ilegal ini juga berdampak dapat mengancam nyawa dan kehidupan disekitarnya, diantaranya bagi pelaku adalah dapat menderita penyakit kulit, asma, kerusakan organ vital dalam tubuh. Serta apabila pengeboran minyak ilegal ini dilakukan secara terus menerus

dapat merusak lingkungan dan ekosistem serta flora dan fauna, yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi kebocoran yang dapat mengancam.

KESIMPULAN

Minyak merupakan bahan bakar yang sangat diperlukan dalam melangsungkan dalam kehidupan manusia, namun dalam proses produksinya bisa saja disalah gunakan oleh pihak – pihak atau oknum tertentu. Seperti yang terjadi pada provinsi Jambi kabupaten Batanghari di kecamatan Bajubang desa Pompa Air, pada lokasi ini terdapat tindak ilegal drilling atau kegiatan pengeboran minyak tanpa izin yang dilakukan oleh warga setempat.

Keberadaan tambang ilegal drilling di Desa Pompa Air terdapat beberapa dampak terhadap lingkungan serta beberapa ekosistem lainnya, antara lain seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah proses penambangan ilegal drilling pada saat penambangan mengebor untuk mencari minyak bumi sehingga tidak tersedianya air bersih di lingkungan tersebut. Hal ini dapat dilihat yang dilakukan oleh warga sekitar pada saat menggali sumur air bersih kemudian air menjadi keruh dan warna hitam serta menimbulkan bau tidak sedap oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat sekitar harus

membeli air dari tempat lain untuk keperluan memasak dan lain lain

Dilakukannya kegiatan ini hanyalah semata karena desakan dan kebutuhan ekonomi, tentu saja kegiatan ini memiliki dampak terhadap ekosistem dan lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu serta kegiatan ini juga membahayakan bagi kesehatan pelaku dan masyarakat setempat yang tinggal dan menetap pada daerah yang diberlakukan ilegal drilling ini.

Dampak dari adanya kegiatan ilegal drilling ini terhadap lingkungan terjadi kerusakan berupa fisik dan penurunan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan meliputi tercemarnya air, menurunnya kualitas tanah, polusi udara, matinya tumbuh – tumbuhan, dan lainnya, hal ini disinyalir akibat adanya kegiatan ilegal drilling yang menggunakan bahan – bahan kimia dan sejenisnya serta tercampurnya kandungan minyak terhadap lingkungan sekitar.

Bagi pelaku kegiatan ilegal drilling ini berdampak pada kualitas kesehatan yang diterima merupakan efek samping dari melakukan kegiatan ini. Pada aspek kehidupan ekonomi masyarakat berdampak positif seperti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Kerusakan lingkungan yang terdapat dan dialami pada desa Pompa Air kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari provinsi Jambi ini sesuai dengan apa yang

terdapat didalam teori yang peneliti gunakan dalam karya ilmiah ini yaitu kegiatan ilegal drilling ini atau pengeboran minyak ilegal ini tergolong dalam kejahatan lingkungan kategori pencemaran dan pengrusakan serta berdampak juga pada ekosistem.

SARAN

Adapun setelah penelitian ini diberlangsungkan peneliti ingin memberikan beberapa saran yang meliputi hal sebagai berikut :

1. Masyarakat lebih menimbulkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga dan merawat alam, lingkungan, dan ekosistem untuk kelestarian dan keberlangsungan kehidupan manusia baik itu dimasa sekarang dan untuk kehidupan dimasa depan yang akan mendatang.
2. Pihak yang berwenang atau badan dan lembaga hukum yang melakukan pengawasan, sosialisai dan kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan atau tindak melawan hukum demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup bersama.
3. Tidak hanya upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau lembaga hukum yang dibutuhkan dalam melakukan hal ini namun juga kesadaran dari diri masyarakat

untuk menjaga lingkungan hidup terkhusus kepada masyarakat desa Pompa Air kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bagong, Suyanto, Sutinah. 2005. Metode penelitian sosial berbagai alternative pendekatan. Jakarta : Pramedia grup
- Beirne, p and South N .2007 issues in green criminology: confortng harms against anviroments Humanity and other animals. Devon: Willan Publishing
- Bodgan dan taylor, moeung 2004. Metodologi penelitian kualitatif jakart: penerbit PT. Elekmedia.
- Bodgan,Robert C. Dan Bikien Kopp Sari. 1982, Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods. Allyn And Bacon, Inch: Boston London
- Bungin, H.Burhan. 2005. Metode penelitian kualitatif. Jakarta Pranamedia 2008.
- Penelitian kualitatif: Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta:kencana

- Dirjosisworo, Soedjono.1985. Ruang Lingkup Kriminologi. Bandung:Remaja Karya
- Edi, Suharto.2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alafbela
- Harun,M Husaein.1992. Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar. 2009. Metode penelitian kualitatif. Jakarta : Gaung persada
- Latief, Syahrul A. 2017. Super Spiritual Quotient (SSQ) : Sosiologi Berpikir Qur'ani dan Revolusi Mental. Jakarta : PT Eelx Media Komputindo
- Moeloeng, Lexy J.2010 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja Rosda Karya
- Ulber, Silalahi:2006. Metode Penelitian Sosial. Unpar Press
- Sahetapy, J.E. 2005. Pisau Analisis Kriminologi. Bandung: Pt.Citra Adytia Bakti
- Soegianto, A. 2010. Ilmu lingkungan sarana menuju masyarakat berkelanjutan. Surabaya : Airlangga University Press
- Zulkifli Dkk. 2013. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian,Skripsi Dan KertasKerja Mahasiswa. Pekanbaru: Fisipol Uir
- JURNAL**
- Alamendah, (2014). Kerusakan lingkungan hidup di indonesia dan penyebabnya
- Budimansya, D, Dkk (2016). Efek gerakan green criminology terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan lingkungan
- Raharja, Nuriyatman, (2019) dampak ilegal driling terhadap kerusakan lingkungan di kabupaten Batanghari (Studi kasus ilegal driling di Kabupaten Batanghari)
- Riyandani, RL (2017) Pencurian Minyak di Indonesia : Modus, persebaran, dampak, aktor dan penyebab. Hal 29-74
- Riyandani, RL (2017). Penanganan ilegal tapping, ilegal driling dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia tahun 2015-2016. Vol.3, Nomor 4. Hal 96-102
- Setiawan, (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kotrak kerjasama di kabupaten Batanghari
- Sutiyantri, Juanda, Saguni. (2017) Representasi kerusakan lingkunganIndonesia dalam puisi

media daring Indonesia (kajian ekokritik)

UNDANG – UNDANG

UU No. 2 Tahun 2001 tentang minyak

UU Migas No. 22 Tahun 2001 pasal 52
tentang minyak dan gas

UU No. 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup